



**P U T U S A N**

**No. 1620 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MANSYURUDDIN Als SI SUR Bin  
RIDWAN;  
Tempat Lahir : Tanjung Tani;  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Makmur Desa Cek Embun  
Kecamatan Tanjung Ranto Peureulak,  
Kabupaten Aceh Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penderes/Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 84/2011/1620 K/PP/2011/MA tanggal 15 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1620 K/Pid /2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 85/2011/1620/PP/2011/MA tanggal 15 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri IDI karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Mansyuruddin Alias Si Sur Bin Ridwan secara bersama-sama dengan Adi Alias Cobra (DPO), Ridwan Alias Siwan (DPO), Saiful Alias Si Pon Rakitan dan Adnan Alias Apok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2010, bertempat di Dusun Makmur Desa Seumali Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang dan mengadili, telah mengambil uang kontan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap Harun Alias Wak Run (alm) dan Mariani Alias Kak Ni Binti Abdullah dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh Terdakwa Mansyuruddin Alias Si Sur Bin Ridwan secara bersama-sama dengan Adi Alias Cobra (DPO), Ridwan Alias Siwan (DPO), Saiful Alias Si Pon Rakitan dan Adnan Alias Apok (DPO), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bermula dari ia Terdakwa Mansyuruddin alias Si Sur Bin Ridwan mendapatkan informasi dari Muliadi Alias Datok bahwa Korban Harun Alias Wak Run (alm) dan Mariani Alias Kak Ni Binti Abdullah sedang banyak duit dikarenakan baru menjual kayu, Selanjutnya Terdakwa Mansyuruddin pergi mendatangi Adi Cobra (DPO) dan mengatakan "kalau mau banyak duit, Wak Run sedang banyak duit". Kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Juli tahun 2010 pada pukul 18.00 wib. Adi Alias Cobra (DPO) yang berboncengan dengan Saiful Als Si Pon dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King mendatangi Terdakwa Mansyuruddin yang sedang berada di Mess Security PT. MEDCO kemudian mengajak dan berkata kepada Terdakwa "ada senjata sama aku kita merampok dan tidak akan ketahuan". Kemudian Terdakwa Mansyuruddin

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1620 K/Pid /2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Adi Cobra (DPO) dan Saiful Als Pon (DPO) berjalan menuju tempat Adnan Als Apok (DPO) dan Ridwan Als siwan (DPO) dengan membawa parang yang sudah menunggu di hutan pepohonan milik korban Harun Alias Wak Run (alm) dan Mariani Alias Kak Ni Binti Abdullah, kemudian Terdakwa Mansyuruddin bersama dengan Adi Alias Cobra (DPO), Ridwan Alias Siwan (DPO), Saiful Alias Si Pon Rakitan dan Adnan Alias Apok (DPO) berjalan menuju rumah korban Harun Alias Wak Run (alm) dan Mariani Alias Kak Ni Binti Abdullah, sesampainya di rumah korban Harun Alias wak Run (alm) dan Mariani Alias Kak Ni Binti Abdullah kemudian Adi Cobra (DPO) menyusun rencana dengan mengatakan " Terdakwa Mansyuruddin bersama dengan Adnan als Apok menunggu diluar sedangkan Adi Alias Cobra (DPO), Ridwan Alias Siwan (DPO), dan Saiful Alias Si Pon Rakitan masuk kedalam rumah korban;

Pada hari Sabtu tanggal 3 Juli pada pukul 21.00 Wib Adi Als Cobra (DPO) mengetuk dari pintu samping rumah korban Harun Alias Wak Run (alm) dan Mariani Kak Ni Binti, selanjutnya Mariani membuka pintu dan langsung Adi Als Cobra menodongkan senjata api laras pendek ke arah kepala Mariani, selanjutnya Mariani ditarik keluar rumah oleh Adi als Cobra dan menyuruh Terdakwa Mansyuruddin untuk memegang tangan Mariani, kemudian Adnan Als Apok mengambil karung goni dan menutupi kepala Mariani dengan karung goni, selanjutnya Adi als Cobra (DPO), Ridwan Als Siwan (DPO) dan Saiful als Pon (DPO) masuk kedalam rumah dan Adi Als Cobra memecahkan lampu yang hidup di dalam rumah korban dan menjadi mati, kemudian Terdakwa Mansyuruddin mendengar suara Harun alias Wak Run "jangan kamu pukul-pukulan aku, kalau mau ambil saja" dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Adi Als Cobra (DPO), Ridwan Als Siwan (DPO) dan Saiful Als Pon (DPO) keluar rumah dan berlari, selanjutnya Terdakwa Masyuruddin bersama Adnan Als Apok juga berlari dan meninggalkan Mariani. Kemudian Terdakwa mendapatkan pembagian uang dari hasil pencurian tersebut alias Siwan (DPO), Saiful Alias Si Pon Rakitan dan Adnan alias Cobra (DPO), Ridwan alias Siwan (DPO), Saiful Alias Si Pon Rakitan dan Adnan Alias Apok (DPO) masing-masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Chek Mbon, Kecamatan Peurelak, Kabupaten Aceh Timur Terdakwa Masyuruddin ditangkap petugas dari Polres Aceh Timur dan dibawa ke Polres Aceh Timur guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa ia Terdakwa Mansyuruddin Alias Si Sur Bin Ridwan secara bersama-sama dengan Adi alias Cobra (DPO), Ridwan Alias Siwan (DPO),

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1620 K/Pid /2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Alias Si Pon Rakitan dan Adnan Alias Apok (DPO) tidak pernah mendapatkan izin dari saksi korban Harun Alias Wak Run (alm) dan Mariani Alias Kak Ni Binti Abdullah untuk mengambil uang kontan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik korban. Akibat perbuatan Terdakwa Harun Als Wak Run (alm) dan Mariani Als Kak Ni Binti Abdullah saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1e, 2e, KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri IDI tanggal 19 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mansyuruddin Alias Si Sur Bin Ridwan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal-Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1e, 2e, KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mansyuruddin Alias Si Sur Bin Ridwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu dengan ukuran lebih kurang 50 cm;
  - 1 (satu) helai kain sarung bantal guling yang berbentuk sebo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi No. 103/Pid.B/2011/PN.IDI tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Mansyuruddin Alias Si Sur Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1620 K/Pid /2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang yang bergagang kayu dengan ukuran lebih kurang 50 cm;
  - 1 (satu) helai kain sarung bantal guling yang berbentuk sebo. dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 160/PID/2011/PT-BNA tanggal 10 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 15 Juni 2011 No. 103/Pid.B/2011/PN.Idi, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta Pid/2011/PN.Idi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 18 Agustus 2011 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2011, akan tetapi Pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Idi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1e, 2e KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1620 K/Pid /2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : MANSYURUDDIN Als SI SUR Bin RIDWAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH.MH., dan Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ H. Suwardi, SH.MH.,

Ttd/ Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

K e t u a

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Machmud Rachimi, SH.MH.,

NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1620 K/Pid /2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)